

Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah dan Aktualisasinya dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Andini Aulia Fitri¹, Niska Qothrotul 'Ula², Lina Marlina³

Universitas Siliwangi¹²³, Indonesia

241002111122@student.unsil.ac.id¹, 241002111127@student.unsil.ac.id², Linamarlina@unsil.ac.id³

ABSTRACT.

This research aims to reconstruct the economic thought of Imam Abu Hanifah and analyze its actualization within the context of contemporary Islamic economics. As a trade practitioner, Abu Hanifah developed muamalah concepts that emphasize legal certainty and the protection of individual rights. The research method employed is library research with a descriptive-analytical approach. The results indicate that the reconstruction of Abu Hanifah's thought focuses on refining the salam contract through detailed product specifications, requirements for market availability, and protecting economically vulnerable parties in muzara'ah contracts. In the contemporary context, these thoughts are extensively actualized in electronic commerce (e-commerce) systems. The standardization of product descriptions, warranty systems, and price transparency on digital platforms are manifestations of Abu Hanifah's ijtihad in eliminating uncertainty (gharar) and ensuring transactional justice in the modern era.

Keywords: Abu Hanifah, Salam Contract, Islamic Economics, E-commerce, Economic Construction.

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran ekonomi Imam Abu Hanifah dan menganalisis aktualisasinya dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Sebagai seorang praktisi perdagangan, Abu Hanifah mengembangkan konsep muamalah yang sangat menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi pemikiran Abu Hanifah berfokus pada penyempurnaan akad *salam* melalui spesifikasi barang yang detail, syarat ketersediaan barang di pasar, serta perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah dalam akad *muzara'ah*. Dalam konteks kontemporer, pemikiran ini teraktualisasi secara masif pada sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*). Standarisasi deskripsi produk, sistem garansi, dan transparansi harga di platform digital merupakan manifestasi dari ijtihad Abu Hanifah dalam menghilangkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan menciptakan keadilan transaksi di era modern.

Kata kunci: Abu Hanifah, Akad Salam, Ekonomi Islam, E-commerce, Konstruksi Ekonomi.

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada periode klasik merupakan fondasi utama dalam pengembangan sistem ekonomi syariah modern yang berbasis keadilan. Imam Abu Hanifah (80-150 H) muncul sebagai tokoh sentral yang memberikan kontribusi signifikan dalam kapasitasnya sebagai faqih sekaligus praktisi perdagangan kain di Kufah. Pengalaman nyata di pusat bisnis internasional pada zamannya memungkinkan beliau untuk merumuskan hukum muamalah yang tidak hanya kuat secara doktrinal, tetapi juga sangat aplikatif bagi para pelaku usaha. Beliau memandang pasar sebagai entitas dinamis yang memerlukan regulasi yang mampu memfasilitasi kelancaran arus barang dan jasa tanpa meninggalkan nilai-nilai etis agama.

Pemikiran ekonomi Abu Hanifah memiliki karakteristik unik karena memadukan kedalaman ilmu syariah dengan pengalaman empiris sebagai pelaku pasar secara langsung. Ijtihad ekonomi beliau bersifat realistis, fleksibel, serta sangat menekankan aspek kemaslahatan masyarakat melalui penggunaan metodologi *Istihsan*. Penggunaan metode *Istihsan* atau preferensi hukum ini memungkinkan beliau untuk memberikan solusi hukum yang lebih adil dan efisien ketika metode analogi standar (*Qiyas*) dirasa terlalu kaku untuk diterapkan dalam transaksi ekonomi yang kompleks. Fleksibilitas ini menjamin bahwa hukum tetap mampu memberikan perlindungan terhadap hak individu sekaligus mendorong stabilitas ekonomi makro di tengah masyarakat. (Mutia, A., & Juliana, n.d.)

Karakteristik ijtihad beliau yang pro-pasar namun tetap berorientasi pada perlindungan pihak yang lemah menjadikan pemikiran Abu Hanifah sebagai jembatan penting dalam sejarah ekonomi. Beliau menekankan bahwa setiap transaksi harus berpijak pada keridaan pihak-pihak yang terlibat (*'an taradin*) guna menjamin kepastian hukum dan mencegah perselisihan. Kedalaman analisis beliau terhadap mekanisme pasar ini teraktualisasi melalui penyempurnaan berbagai akad transaksi, seperti akad *salam*, yang kemudian menjadi rujukan utama bagi pengembangan regulasi ekonomi syariah yang adaptif di era modern. (Zatadini et al., n.d.)

Abu Hanifah meletakkan dasar-dasar transaksi muamalah yang kuat guna menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang berkembang pesat pada fase pertama ekonomi Islam. Fokus utama pemikiran beliau tertuju pada kemerdekaan hak individu dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis. Beliau berpendapat bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada keridaan pihak-pihak yang terlibat (*'an taradin*). Standarisasi akad menjadi hal krusial bagi beliau agar pelaku pasar terhindar dari ketidakpastian (*gharar*) yang dapat memicu perselisihan di kemudian hari. (Bin et al., n.d.)

Penyempurnaan akad *salam* atau jual beli pesanan merupakan bentuk rekonstruksi ekonomi terpenting dari Abu Hanifah. Beliau memberikan prasyarat mendetail mengenai spesifikasi barang, waktu, serta tempat penyerahan guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Ijtihad beliau mengenai kewajiban zakat, perlindungan bagi penggarap lahan dalam akad *muzara'ah*, hingga manajemen utang-piutang menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kelompok ekonomi lemah. Hal ini dilakukan demi terciptanya distribusi kekayaan yang merata dan berkeadilan. (Harahap et al., 2025)

Analisis mengenai implementasi pemikiran Abu Hanifah secara konkret dalam ekosistem ekonomi digital saat ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam meskipun teorinya telah banyak dibahas dalam konteks fiqh klasik. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kembali pokok-

pokok pemikiran ekonomi Imam Abu Hanifah dan menganalisis aktualisasinya dalam praktik ekonomi Islam kontemporer, khususnya pada sistem *e-commerce* dan perlindungan konsumen. Riset ini diharapkan mampu menemukan benang merah antara ijihad klasik dan inovasi ekonomi modern sebagai rujukan pengembangan regulasi ekonomi syariah yang lebih adaptif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pemilihan metode kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam ide, gagasan, dan prinsip-prinsip ekonomi yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah. Fokus utama penelitian terletak pada penafsiran teks-teks klasik dan literatur kontemporer guna menemukan relevansi pemikiran tersebut dalam praktik ekonomi modern. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari karya-karya klasik yang memuat ijihad Abu Hanifah serta dokumentasi pandangan mazhab Hanafi. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku sejarah pemikiran ekonomi Islam, serta artikel akademik yang membahas aktualisasi ekonomi Islam di era digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Proses pencarian literatur difokuskan pada kata kunci terkait pemikiran ekonomi Abu Hanifah, akad salam, dan ekonomi Islam kontemporer. Peneliti melakukan klasifikasi terhadap data yang terkumpul berdasarkan tema-tema besar seperti teori kontrak, keadilan pasar, dan perlindungan konsumen. Validitas data dijaga melalui perbandingan berbagai sumber literatur guna memastikan objektivitas hasil analisis. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis. Peneliti melakukan reduksi data dengan memilih informasi yang paling relevan dengan fokus rekonstruksi ekonomi. Data kemudian disajikan secara sistematis untuk ditarik kesimpulan mengenai bagaimana prinsip ekonomi Abu Hanifah dapat diaplikasikan pada fenomena ekonomi saat ini. Pendekatan ini menghasilkan argumentasi yang logis dan komprehensif mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Historis dan Sosio-Intelektual Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dikenal luas dengan sebutan Imam Hanafi, namun nama aslinya adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Marzuban al-Kufi. Beliau dilahirkan di kota Kufah, Irak, pada tahun 80 H (699 M) dan wafat pada tahun 150 H (767 M) di Baghdad. Beliau berasal dari keluarga terpandang berkebangsaan Persia yang berasal dari Kabul, Afganistan. Ayahnya, Tsabit, telah berpindah ke Kufah sebelum Abu Hanifah lahir dan berhasil membangun reputasi sebagai saudagar kain sutra yang sangat sukses. Nama "An-Nu'man" diberikan sebagai bentuk penghormatan dan rasa simpati keluarga terhadap salah seorang Raja Persia, Muhammad Nu'man ibn Marwan. Sejak masa kanak-kanak, beliau telah menunjukkan kecemerlangan intelektual dan keluhuran akhlak; keseriusannya dalam beribadah serta upayanya menjauhkan diri dari perbuatan dosa membuatnya dijuluki "Abu Hanifah", yang secara etimologis bermakna suci atau lurus. (Karim, 2010)

Eksistensi Abu Hanifah melintasi dua periode besar dalam sejarah peradaban Islam. Beliau hidup selama 52 tahun di bawah panji Dinasti Umayyah, yang dimulai sejak kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan menghabiskan 18 tahun sisa umurnya di bawah naungan Dinasti Abbasiyah hingga masa Khalifah Al-Manshur. Berbeda dengan banyak fukaha sezamannya yang tumbuh dalam isolasi akademis masjid, Abu Hanifah lahir dan dibesarkan dalam lingkungan ekonomi kelas menengah atas yang dinamis. Keterlibatan langsung beliau sebagai praktisi bisnis di pasar Kufah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap metodologi hukum yang

dikembangkannya. Pengalaman empiris mengenai dinamika pasar, fluktuasi harga, dan perilaku pelaku ekonomi menjadikannya sangat peka terhadap isu perlindungan konsumen serta urgensi kepastian hukum dalam setiap transaksi. (Ar-Rahbawi, A. Q., Taqiy, A. F. B., & Baqir, n.d.)

Meskipun menyandang status sebagai putra saudagar kaya, Abu Hanifah muda justru memilih jalan hidup yang sederhana dan menjauhi kemewahan. Beliau dikenal memiliki integritas bisnis yang legendaris; dalam sebuah riwayat yang mahsyur, beliau pernah membatalkan seluruh keuntungan penjualannya dalam sehari hanya karena ditemukan cacat pada satu helai kain yang lupa diberitahukan oleh karyawannya kepada pembeli. Kedermawanan beliau juga melampaui kepentingan pribadi; harta yang dihasilkan dari perdagangan kain sutranya lebih banyak didermakan untuk mencukupi kebutuhan makan fakir miskin serta mendukung perjuangan intelektual dan politik yang beliau anggap benar, termasuk memberikan bantuan logistik bagi pasukan Imam Zaid saat melakukan perlawanan terhadap otoritas Bani Umayyah yang dianggap zalim.

Dalam ranah intelektual, Imam Abu Hanifah berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman selama kurang lebih 18 tahun. Dari bimbingan inilah beliau berhasil merumuskan fondasi Mazhab Hanafi yang sangat menonjolkan penggunaan *Istihsan* (preferensi hukum demi kemaslahatan) dan *Urf* (tradisi masyarakat yang baik). Karakteristik ijtihadnya yang rasional (*Ahlur Ra'yi*) muncul dari pemahaman mendalam bahwa hukum ekonomi harus bersifat aplikatif dan mampu menghadirkan keadilan bagi semua strata sosial. (Aizid, n.d.) Keteguhan prinsipnya seringkali membuatnya berbenturan dengan penguasa; Gubernur Irak, Yazid ibn Umar ibn Hubairah, pernah memenjarakan dan mencambuknya karena penolakannya untuk menjabat sebagai *qadhi* demi menjaga independensi hukum. Beliau sempat mengungsi ke Makkah selama enam tahun (130 H-136 H) sebelum akhirnya kembali ke Kufah. Imam Abu Hanifah wafat di Baghdad pada tahun yang sama dengan lahirnya Imam Syafi'i, meninggalkan warisan pemikiran yang hingga kini menjadi pilar dalam ekonomi Islam kontemporer.

B. Landasan Metodologi Ekonomi Abu Hanifah

Rasionalitas hukum merupakan identitas utama yang melekat pada ijtihad ekonomi Abu Hanifah selama masa hidupnya di pusat perdagangan Kufah. Beliau memandang bahwa teks-teks syariat harus dipahami secara fungsional agar mampu menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis. Lingkungan Kufah yang kosmopolitan menuntut adanya ijtihad yang tidak sekadar terpaku pada aspek tekstual, melainkan harus menyentuh substansi dari setiap transaksi. Pengalaman empiris sebagai seorang praktisi bisnis sukses memberikan warna tersendiri pada fatwa-fatwa ekonomi beliau yang sangat mengedepankan efisiensi serta kepastian hukum bagi pelaku pasar. Karakteristik ini menjadikan pemikiran beliau sebagai jembatan yang kokoh antara doktrin agama yang sakral dan realitas pasar yang sering kali berubah dengan cepat sesuai perkembangan zaman. (Saw, 2023)

Prinsip *Istihsan* atau preferensi hukum digunakan sebagai instrumen vital untuk mengoreksi kekakuan analogi hukum (*Qiyas*) demi tercapainya keadilan yang substantif bagi seluruh pelaku usaha. Beliau sering kali meninggalkan kesimpulan hukum yang bersifat umum apabila hal tersebut dipandang berpotensi menimbulkan kerugian nyata atau menghambat kemaslahatan publik yang lebih luas. Fleksibilitas metodologis ini menjadi kunci terciptanya solusi-solusi hukum yang inovatif terhadap berbagai jenis transaksi baru yang muncul secara organik di tengah masyarakat. Penggunaan metode *Istihsan* menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan tidak menghalangi kemajuan ekonomi selama tetap menjaga nilai-nilai etis. Fokus utama dari penerapan metode ini adalah menjamin agar setiap regulasi ekonomi tetap berpijak pada nilai kemanusiaan serta keadilan distributif yang merata bagi semua strata sosial. (Zatadini et al., n.d.)

Kemerdekaan berkehendak dan perlindungan yang ketat terhadap hak milik pribadi menjadi pondasi moral paling mendasar dalam sistem ekonomi yang beliau bangun. Beliau menekankan secara konsisten bahwa keabsahan sebuah kontrak bisnis sangat bergantung pada adanya keridaan yang murni dari pihak-pihak yang terlibat tanpa sedikit pun intervensi paksaan. Hak milik pribadi diakui sebagai otoritas suci yang harus dijaga dari segala bentuk penzaliman, baik oleh sesama individu maupun oleh institusi kekuasaan. Campur tangan otoritas dalam mekanisme pasar harus dibatasi secara proporsional guna menjaga kedaulatan individu agar tidak terzalimi oleh kebijakan publik yang bersifat restriktif atau sepihak. Metodologi yang bersifat pro-pasar ini memiliki tujuan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui jaminan kebebasan bersaing serta keamanan hukum dalam setiap aktivitas transaksi. (Drs, Nur Chamid, 2010)

C. Rekonstruksi Teori Akad Salam (Pemesanan Barang)

Ketegasan mengenai kriteria barang merupakan inti dari ijtihad Abu Hanifah dalam mengatur transaksi pemesanan agar tetap berada dalam koridor keadilan yang substantif. Beliau mewajibkan setiap komoditas dalam akad *salam* didefinisikan secara presisi berdasarkan sifat, kualitas, dan ukuran yang lazim berlaku di otoritas pasar. Penjelasan mendalam mengenai spesifikasi teknis ini berfungsi sebagai pengganti kehadiran fisik barang (*ru'yah*) yang secara faktual belum tersedia saat transaksi dilakukan di majelis akad. Standarisasi tersebut memiliki tujuan strategis untuk menutup seluruh celah perselisihan atau sengketa hukum yang sangat mungkin timbul akibat perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli mengenai kondisi barang. Melalui pendekatan ini, beliau memastikan bahwa risiko dalam perdagangan pesanan dapat ditekan serendah mungkin sehingga tercipta harmoni dalam hubungan bisnis. (Rosyidah, E., & Rofiah, n.d.)

Pembayaran tunai secara penuh di awal majelis akad menjadi syarat mutlak dalam pandangan beliau guna membedakan *salam* dari praktik utang piutang ribawi yang dilarang keras oleh syariat. Modal yang diserahkan di muka memberikan kepastian likuiditas yang sangat dibutuhkan bagi produsen atau petani untuk menjalankan proses produksi tanpa hambatan biaya operasional. Beliau berkeyakinan kuat bahwa ketiadaan pembayaran tunai di awal dapat mengubah esensi transaksi menjadi jual beli utang dengan utang (*bi' al-kali' bi al-kali'*) yang tidak diperbolehkan secara konsensus hukum Islam. Keharusan penyerahan modal ini mencerminkan prinsip keseimbangan tanggung jawab yang sangat adil antara pihak penyedia dana sebagai pemesan dan pihak penyedia barang sebagai produsen. Kontribusi pemikiran ini sangat relevan dalam menjaga arus kas di sektor riil agar tetap produktif dan terhindar dari skema spekulasi modal yang hampa. (Rosyidah, E., & Rofiah, n.d.)

Kewajiban menentukan waktu penyerahan yang pasti menjadi mekanisme perlindungan hukum bagi pihak pembeli dari berbagai praktik spekulasi dan manipulasi pasar. Abu Hanifah mensyaratkan durasi waktu yang cukup bagi penjual untuk menyiapkan atau memproduksi barang agar transaksi tidak mengandung unsur perjudian atau ketidakpastian (*gharar*). Beliau menolak segala bentuk ketidakjelasan dalam tanggal pengiriman demi menjaga integritas, kepercayaan, serta stabilitas dalam hubungan bisnis jangka panjang. Penekanan pada kepastian waktu ini menunjukkan bahwa metodologi beliau sangat mengedepankan aspek perlindungan hak-hak konsumen, terutama bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan jarak jauh yang memiliki risiko tinggi. Landasan ijtihad ini memastikan bahwa setiap pihak memiliki ekspektasi yang terukur sehingga potensi kerugian akibat keterlambatan atau kegagalan pengiriman dapat diantisipasi

sejak dini melalui kontrak yang jelas (Rosyidah, E., & Rofiah, n.d.)

D. Perlindungan Hak Individu dan Keadilan Ekonomi

1) Prinsip Kebebasan Berkontrak ('An Tarāḍin)

Kebebasan individu dalam melakukan transaksi merupakan prinsip mendasar yang harus dijaga secara ketat dalam konstruksi pemikiran ekonomi Abu Hanifah. Setiap akad wajib dilandasi oleh kerelaan murni dari para pihak yang terlibat (*'an tarāḍin*) guna menjamin bahwa pertukaran harta terjadi atas dasar sukarela tanpa adanya unsur tekanan fisik maupun manipulasi psikologis. Beliau memandang bahwa keabsahan sebuah kontrak tidak hanya bergantung pada pemenuhan rukun formal semata, melainkan juga pada kualitas dan integritas informasi yang diterima oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi penyesatan. Kebebasan tersebut tidak dimaknai sebagai kebebasan absolut yang liar tanpa batas, melainkan kebebasan yang terikat kuat pada nilai-nilai syariat universal seperti kejujuran, transparansi, serta larangan mutlak terhadap segala bentuk praktik zalim. Perlindungan hak individu diwujudkan melalui mekanisme akad yang dirancang sedemikian rupa agar bersifat adil, seimbang, dan proporsional bagi penjual maupun pembeli. Fokus beliau adalah memastikan bahwa pasar menjadi tempat pertukaran manfaat yang jujur, bukan medan eksploitasi pihak yang kuat terhadap yang lemah. (Prof. Budi Abdullah, 2010)

Implementasi prinsip ini dalam konteks ekonomi Islam kontemporer tercermin secara nyata pada regulasi perlindungan konsumen yang diterapkan secara ketat oleh otoritas keuangan syariah. Kewajiban keterbukaan informasi produk dan transparansi rincian biaya yang menyeluruh merupakan aktualisasi dari semangat ijtihad Abu Hanifah untuk menghilangkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam setiap transaksi. Konsumen di era digital kini diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai spesifikasi barang, biaya layanan tersembunyi, hingga risiko investasi sebelum akad disepakati. Penerapan standar akad yang wajib sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memastikan tidak ada pihak yang tereksplorasi dalam perjanjian kontrak digital maupun konvensional. Keberhasilan sistem keuangan syariah modern sangat bergantung pada konsistensi para praktisi dalam menjaga integritas akad agar tetap berpijak pada nilai-nilai keterbukaan yang telah beliau letakkan sejak masa klasik. Penguatan regulasi ini tidak hanya bertujuan melindungi materi nasabah, tetapi juga memelihara kepercayaan publik terhadap keadilan ekonomi syariah di tengah persaingan pasar global yang semakin terbuka. (H. Ahmad Luthfi, 2023)

2) Keadilan Risiko dalam Akad Muzāra'ah

Pemikiran Abu Hanifah menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kelompok ekonomi lemah, khususnya para petani penggarap dalam kerangka akad *muzāra'ah*. Beliau memberikan penekanan bahwa risiko dalam aktivitas pertanian tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada pihak penggarap lahan jika terjadi kegagalan panen akibat faktor eksternal atau bencana alam. Ketidakadilan sering terjadi ketika pemilik lahan tetap menuntut bagi hasil atau kompensasi meskipun petani mengalami kerugian total akibat situasi di luar kendali manusia (*force majeure*). Dalam pandangan Mazhab Hanafi, pembagian hasil dan risiko harus dilakukan secara berimbang sesuai dengan kontribusi nyata, porsi modal, serta beban kerja yang diberikan oleh masing-masing pihak. Pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep keadilan distributif sekaligus manajemen risiko berbasis syariah yang sangat progresif pada zamannya. Fokus utama dari pemikiran ini adalah untuk memutus rantai ketidakadilan

ekonomi yang sering kali menempatkan pekerja atau penggarap di posisi yang paling rentan saat terjadi kerugian bisnis. Beliau membangun sistem di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sehingga tidak ada satu pihak pun yang tereksplorasi oleh pihak lain. (H. Ahmad Luthfi, 2023)

Lebih lanjut, prinsip perlindungan ini berakar pada penolakan Abu Hanifah terhadap segala bentuk eksploitasi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam pembagian beban kerja. Beliau berargumen bahwa akad kerjasama harus didasarkan pada kerelaan (*antaradin*) yang substantif, bukan sekadar formalitas kontrak. Hal ini selaras dengan upaya modern dalam menciptakan standarisasi etika bisnis yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya soal angka pembagian hasil, melainkan juga soal jaminan martabat bagi para penggarap sebagai mitra strategis, bukan sekadar instrumen produksi. (Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, n.d.)

Aktualisasi dari teori ini dalam ekonomi modern dapat ditemukan pada pengembangan berbagai sistem bagi hasil yang lebih berkeadilan dan transparan di sektor agribisnis. Model kemitraan antara perusahaan besar (*off-taker*) dan petani kecil kini mulai mengadopsi semangat perlindungan risiko yang digagas Abu Hanifah guna mencegah ketimpangan ekonomi. Munculnya skema asuransi pertanian syariah (*takaful kishā'i*) menjadi solusi teknis untuk mengalihkan risiko bencana sehingga petani tidak terjerat dalam kebangkrutan permanen akibat gagal panen. Instrumen asuransi ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang memastikan keberlanjutan sektor pertanian meskipun dihadapkan pada ketidakpastian iklim. Transformasi ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap produsen kecil adalah kunci stabilitas ketahanan pangan nasional. (Kalimah, n.d.)

Kebijakan perlindungan terhadap petani melalui kemitraan strategis yang proporsional memastikan bahwa surplus ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal besar, melainkan juga mengalir kepada para produsen di tingkat akar rumput. Prinsip keadilan risiko yang diusung oleh Abu Hanifah menjadi landasan etis bagi pengembangan instrumen keuangan inklusif yang mampu mengakomodasi kebutuhan sektor riil dan usaha kecil secara komprehensif. Penggunaan teknologi *blockchain* dalam kontrak pertanian cerdas (*smart contracts*) masa kini bahkan mulai mengadopsi logika transparansi Abu Hanifah untuk memastikan tidak ada data panen yang dimanipulasi, sehingga pembagian hasil benar-benar akurat sesuai realitas di lapangan. (Lestari, n.d.) Transformasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam ijtihad klasik beliau tetap sangat relevan dalam menata struktur ekonomi yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan di era globalisasi saat ini.

3) Zakat dan Perlindungan bagi Debitur (Gharim)

Aspek distribusi kekayaan dalam perspektif Abu Hanifah memosisikan zakat sebagai instrumen jaminan sosial yang sangat fleksibel dan humanis. Beliau berpandangan bahwa individu yang memikul beban utang hingga mengurangi harta simpanannya di bawah ambang batas wajib zakat (*nisab*) secara otomatis dibebaskan dari kewajiban membayar zakat. Kelompok *gharim* atau individu yang terlilit utang bahkan ditetapkan sebagai salah satu golongan utama yang berhak menerima bantuan dari dana zakat tersebut. Konsep ini menegaskan fungsi zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk memulihkan martabat ekonomi seseorang, bukan sekadar kewajiban ritual keagamaan individual. Ijtihad ini memastikan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki jaring pengaman sosial yang mampu mencegah jatuhnya masyarakat ke jurang kemiskinan ekstrem akibat

beban finansial.

Praktik ekonomi Islam kontemporer menerapkan prinsip tersebut melalui penguatan sistem keuangan sosial Islam yang terintegrasi antara lembaga amil zakat dan lembaga keuangan syariah. Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kini diarahkan secara strategis untuk membantu pemulihan masyarakat yang terjerat kesulitan finansial melalui program-program produktif. Restrukturisasi pembiayaan pada perbankan syariah bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar juga sejalan dengan semangat perlindungan terhadap debitur yang dicanangkan beliau. Sinergi antara instrumen komersial dan instrumen sosial ini menciptakan ekosistem keuangan yang tangguh dan memiliki empati terhadap kondisi riil masyarakat bawah. (Jl et al., 2025)

4) Aktualisasi dalam Ekonomi Digital (E-Commerce)

Rekonstruksi pemikiran ekonomi Abu Hanifah menunjukkan sebuah bangunan sistem yang sangat rasional dan berorientasi pada kemaslahatan praktis. Rasionalitas hukum tersebut menjadi identitas utama yang melekat pada ijihad beliau selama masa hidupnya di pusat perdagangan Kufah. Beliau memandang bahwa teks-teks syariat harus dipahami secara fungsional agar mampu menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis. Pengalaman empiris sebagai seorang praktisi bisnis sukses memberikan warna tersendiri pada fatwa-fatwa ekonomi beliau yang sangat mengedepankan efisiensi serta kepastian hukum bagi pelaku pasar. Karakteristik ini menjadikan pemikiran beliau sebagai jembatan yang kokoh antara doktrin agama yang sakral dan realitas pasar yang sering kali berubah dengan cepat sesuai perkembangan zaman.

Prinsip *Istihsan* atau preferensi hukum digunakan sebagai instrumen vital untuk mengoreksi kekakuan analogi hukum demi tercapainya keadilan yang substantif bagi seluruh pelaku usaha. Beliau sering kali meninggalkan kesimpulan hukum yang bersifat umum apabila hal tersebut dipandang berpotensi menimbulkan kerugian nyata atau menghambat kemaslahatan publik yang lebih luas. Fleksibilitas metodologis ini menjadi kunci terciptanya solusi hukum inovatif terhadap berbagai jenis transaksi baru yang muncul secara organik di tengah masyarakat. Penggunaan metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan tidak menghalangi kemajuan ekonomi selama tetap menjaga nilai-nilai etis. Fokus utama dari penerapan *Istihsan* adalah menjamin agar setiap regulasi ekonomi tetap berpijak pada nilai kemanusiaan serta keadilan distributif yang merata. (Damara, n.d.)

Kemerdekaan berkehendak dan perlindungan yang ketat terhadap hak milik pribadi menjadi pondasi moral paling mendasar dalam sistem ekonomi yang beliau bangun. Beliau menekankan secara konsisten bahwa keabsahan sebuah kontrak bisnis sangat bergantung pada adanya keridaan yang murni dari pihak-pihak yang terlibat tanpa sedikit pun intervensi paksaan. Hak milik pribadi diakui sebagai otoritas suci yang harus dijaga dari segala bentuk penzaliman, baik oleh sesama individu maupun oleh institusi kekuasaan. Campur tangan otoritas dalam mekanisme pasar harus dibatasi secara proporsional guna menjaga kedaulatan individu agar tidak terzalimi oleh kebijakan publik yang bersifat restriktif. Metodologi yang bersifat pro-pasar ini memiliki tujuan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui jaminan kebebasan bersaing serta keamanan hukum dalam setiap aktivitas transaksi.

Ketegasan mengenai kriteria barang merupakan inti dari ijihad beliau dalam mengatur transaksi pemesanan atau akad *salam* agar tetap berada dalam koridor keadilan. Beliau mewajibkan setiap komoditas didefinisikan secara presisi berdasarkan sifat, kualitas, dan ukuran yang lazim berlaku di pasar guna meminimalisir risiko sengketa. Penjelasan mendalam mengenai

spesifikasi teknis ini berfungsi sebagai pengganti kehadiran fisik barang yang secara faktual belum tersedia saat transaksi dilakukan di majelis akad. Standarisasi tersebut memiliki tujuan strategis untuk menutup seluruh celah perselisihan akibat perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli mengenai kondisi barang. Melalui pendekatan ini, beliau memastikan bahwa risiko dalam perdagangan pesanan dapat ditekan serendah mungkin sehingga tercipta harmoni dalam hubungan bisnis yang transparan.

Aktualisasi pemikiran tersebut kini menemukan relevansi yang sangat kuat dalam ekosistem *marketplace* modern seperti Shopee dan Tokopedia. Legalitas transaksi pada platform digital menunjukkan kesesuaian yang presisi dengan konsep akad *salam*, di mana pembayaran dilakukan di awal sementara penyerahan barang menyusul kemudian. Keberadaan deskripsi produk berupa foto beresolusi tinggi, rincian spesifikasi, hingga ulasan konsumen menjadi bentuk manifestasi modern dari syarat kejelasan objek akad. Selain itu, penggunaan sistem jaminan pembayaran atau *escrow* mencerminkan semangat perlindungan terhadap para pihak yang menjadi ruh dalam pemikiran beliau. Kehadiran teknologi finansial ini membuktikan bahwa gagasan klasik Abu Hanifah tetap memiliki daya adaptasi yang tinggi dalam menjawab dinamika ekonomi Islam kontemporer yang semakin kompleks. (Al-Fiyah, T., & Mugiyati, 2024)

5) Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah

Pemikiran ekonomi Abu Hanifah memiliki tingkat relevansi yang sangat tinggi dalam konteks ekonomi global modern karena karakter metodologinya yang rasional dan sangat adaptif terhadap perubahan struktur sosial yang kompleks. Beliau dikenal sebagai faqih yang mengedepankan penggunaan *ra'yu* (penalaran rasional) serta metode *istinhsan* sebagai instrumen utama dalam proses *istinbath* hukum muamalah guna mencari solusi paling maslahat. Pendekatan metodologis ini memberikan ruang fleksibilitas yang sangat luas dalam merespons berbagai persoalan ekonomi baru yang terus berkembang pesat, termasuk praktik bisnis digital yang tidak ditemukan presedennya secara eksplisit dalam literatur klasik. Contoh nyata dari fleksibilitas ini terlihat pada pengakuan legalitas terhadap aset tidak berwujud (*intangible assets*) seperti hak kekayaan intelektual atau *brand equity* sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi (*mal*). Corak pemikiran yang terbuka ini menjadikan Mazhab Hanafi cenderung lebih mudah diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi kontemporer yang bersifat dinamis, lintas batas, dan berbasis pada inovasi teknologi yang terus berakselerasi.

Pertimbangan terhadap aspek kebiasaan masyarakat (*'urf*) serta realitas praktik perdagangan menjadi keunggulan tersendiri dalam setiap ketetapan hukum yang beliau hasilkan bagi masyarakat urban. Abu Hanifah mengakui bahwa hukum muamalah harus mampu mengakomodasi kebutuhan nyata para pelaku usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah seperti pelarangan riba dan penipuan. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pro-pasar yang tetap berpijak pada nilai keadilan distributif serta perlindungan terhadap stabilitas ekonomi makro. Implementasi nyata dari orientasi ini dapat ditemukan pada struktur biaya layanan di berbagai platform *fintech* yang dirancang secara transparan untuk meningkatkan inklusi keuangan tanpa menciptakan beban utang yang menzalimi nasabah. Prinsip tersebut sangat aplikatif untuk membedah berbagai model transaksi modern, mulai dari sistem *dropshipping* hingga mekanisme pembayaran *paylater* yang memerlukan tinjauan fikih secara mendalam dan kontekstual. (Mutia, A., & Juliana, n.d.)

Tantangan implementasi yang sering muncul dalam praktik ekonomi digital saat ini adalah persoalan asimetri informasi yang berujung pada ketidaksesuaian barang antara iklan visual

dengan fisik asli yang diterima konsumen. Permasalahan ini dalam diskursus fikih muamalah berkaitan erat dengan konsep *khiyar*, yaitu hak pilih konstitusional bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad demi menjaga keseimbangan hak. Kasus ketidaksesuaian barang di *marketplace*, misalnya ketika seorang konsumen menerima produk pakaian dengan bahan yang berbeda jauh dari deskripsi tertulis, secara otomatis mengaktifkan *khiyar aib* atau *khiyar ru'yah*. Abu Hanifah memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat bagi konsumen dengan menekankan bahwa kesepakatan yang didasari atas informasi salah bersifat cacat hukum dan dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang dirugikan. Perlindungan ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan pasar digital yang sehat agar tidak terjadi praktik eksploitasi oleh penjual yang tidak jujur.

Aktualisasi konsep *khiyar* dalam ekonomi Islam kontemporer telah bertransformasi menjadi kebijakan perlindungan konsumen yang terintegrasi secara otomatis dalam sistem aplikasi perdagangan elektronik. Contoh konkretnya adalah adanya fitur "Pengembalian Barang dan Dana" yang didukung oleh logistik terintegrasi, di mana pembeli diberikan waktu jeda tertentu untuk memeriksa kualitas barang sebelum dana dilepaskan kepada penjual. Tantangan teknis yang dihadapi terletak pada standardisasi parameter "cacat barang" yang sering kali bersifat subjektif, sehingga memerlukan sistem mediasi atau *online dispute resolution* yang adil dan cepat. Penggunaan bukti digital seperti rekaman video saat membuka paket (*unboxing*) menjadi alat bukti baru yang selaras dengan prinsip pembuktian hukum dalam Islam untuk menghindari klaim palsu. Rekonstruksi pemikiran Abu Hanifah dalam konteks ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip fikih klasik memiliki ketahanan intelektual yang luar biasa dalam memandu dinamika transaksi modern yang serba cepat. Substansi keadilan, transparansi informasi, dan perlindungan hak individu harus tetap menjadi ruh utama dalam setiap pengembangan regulasi ekonomi digital di masa depan guna menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berkah. (Abd. Hafid et al, n.d.)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Rekonstruksi pemikiran ekonomi Imam Abu Hanifah menunjukkan sebuah bangunan sistem muamalah yang sangat rasional, fungsional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebagai seorang praktisi perdagangan, ijtihad beliau berhasil memadukan doktrin agama dengan realitas pasar melalui penyempurnaan akad *salam* yang menekankan pada standarisasi spesifikasi barang, kepastian waktu, serta ketersediaan komoditas untuk meminimalisir unsur ketidakpastian (*gharar*). Pemikiran beliau juga memberikan proteksi hukum yang kuat terhadap kelompok ekonomi lemah melalui manajemen risiko yang adil dalam akad *muzara'ah* dan optimalisasi fungsi zakat sebagai jaring pengaman sosial bagi debitur (*gharim*). Dalam lanskap ekonomi modern, gagasan klasik ini teraktualisasi secara masif pada sistem *e-commerce* melalui penggunaan deskripsi produk digital sebagai pengganti kehadiran fisik barang, sistem penjaminan pembayaran (*escrow*), serta mekanisme *khiyar* digital seperti kebijakan pengembalian barang (*return*) dan dana (*refund*). Secara keseluruhan, prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak individu yang diletakkan

Abu Hanifah terbukti tetap relevan menjadi landasan etis dan regulasi dalam dinamika ekonomi Islam kontemporer yang berbasis teknologi.

B. Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai standarisasi parameter "cacat barang" secara digital guna mengurangi subjektivitas dalam penyelesaian sengketa transaksi daring. Selain itu, diperlukan riset mengenai pengembangan sistem mediasi atau *online dispute resolution* yang lebih cepat dan adil agar sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diusung oleh Mazhab Hanafi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hafid et al. (n.d.). Application of Khiyar Principles to E-Commerce Transaction: The Islamic Economy Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Volume 8*.
- Aizid, U. R. (n.d.). *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab. Saufa*.
- Al-Fiyah, T., & Mugiyati, M. (2024). PENERAPAN KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ZAID BIN ALI DAN ABU HANIFAH PADA SHOPEE (SPAY LATER DAN AKAD SALAM). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 8(02)*.
- Ar-Rahbawi, A. Q., Taqiy, A. F. B., & Baqir, D. (n.d.). Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadits: Seri Fikih Shalat Empat Madzhab. *Hikam Pustaka*.
- Bin, Z., Dan, A. L. I., Hanifah, A. B. U., Liri, Y., Muhammad, W., & Ha, R. (n.d.). *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA FASE PERTAMA (ZYAD BIN ALI DAN ABU HANIFAH) Yustiasari Liri Wati* 2) Muhammad Rafai HA* 1) STAI Auliaurasyddin Tembilahan 2) STAI Ahsanta Jambi. 106–113.*
- Damara, R. (n.d.). Tujuan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Tiktok. *Economic Reviews Journal, 4(2)*, 895-900.
- Drs, Nur Chamid, M. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (J. Yuniarto (Ed.); 1st ed.).
- H. Ahmad Luthfi, F. A. (2023). MUSAQAT DAN MUZARA'AH. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah e-ISSN: 2656-968X, p-ISSN: 2685-4228 Volume 6, 6*.
- Harahap, N. A., Triani, S. I., & Fitri, K. (2025). *Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer. 2*.
- Jl, A., Mada, G., Baru, J., Sekarbela, B., Mataram, K., & Bar, T. (2025). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Perundang-undangan di Hamidah Azzahra Universitas Islam Negeri Mataram. 7*.
- Kalimah, S. (n.d.). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu*

Keagamaan Islam, 1(1), 14-34.

- Karim, A. azwar. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi islam* (4th ed.). PT RAJAFRAFINDO PERSADA.
- Lestari, N. W. (n.d.). Studi komparatif pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Shafi'i tentang Muzara'ah. (*Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo*).
- Mutia, A., & Juliana, J. (n.d.). *Rasionalitas dan Kemaslahatan dalam Pemikiran Abu Hanifa: Perspektif Ekonomi Syariah*.
- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, T. (n.d.). Keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam: Implikasi filosofis dan praktis. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, 2(2), 134-143*.
- Prof. Budi Abdullah. (2010). *Sejarah Peradaban Ekonomi Islam* (Dedi Supriyadi (Ed.); 1st ed.). CV PUSTAKA SETIA.
- Rosyidah, E., & Rofiah, K. (n.d.). Implementasinya pada akad jual beli dalam pemikiran ekonomi Abu Hanifah. *Jurnal Impresi Indonesia, 2, 1015-1028*.
- Saw, M. (2023). *Pemikiran Imam Abu Hanifah Dalam Ekonomi Islam. 13(2)*.
- Zatadini, N., Sarjana, P., Hukum, P., & Syariah, E. (n.d.). *Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. 3(1)*.